

PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH
LAKE ACIL



UPTD. PUSKESMAS TEBING TINGGI

A. Latar Belakang

Salah satu dampak dari kesuksesan pembangunan nasional adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang makin meningkat di Indonesia baik pada kelompok usia produktif maupun kelompok lanjut usia. Kelompok lanjut usia (Lansia) merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya yakni seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia sehingga diperlukan pemeliharaan kesehatan pada kelompok umur tersebut. pada dasarnya upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang meliputi masyarakat kelompok lansia dilakukan atas dasar prinsip tidak membedakan, keikutsertaan, dan berkesinambungan. Prinsip tidak membedakan memiliki arti bahwasanya seluruh warga termasuk lansia wajib memperoleh pelayanan kesehatan tidak terkecuali masyarakat yang berada didaerah terpencil maupun daerah sangat terpencil yang jauh dari akses fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 dinyatakan bahwa usaha pemeliharaan kesehatan para lansia dimaksudkan untuk menjaga agar para lansia secara sosial maupun ekonomi senantiasa sehat dan produktif. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kesehatan serta memfasilitasi para lansia agar dapat berkembang dengan baik, sehingga tercipta lansia yang mandiri dan produktif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 dijelaskan bahwa istilah lansia digunakan pada individu yang telah memiliki usia 60 tahun ke atas. Adanya perbedaan pelayanan kesehatan antara kelompok lansia dan kelompok masyarakat lainnya disebabkan karena adanya berbagai perubahan pada lansia yang bukan ditimbulkan oleh suatu proses penyakit, misalnya berkurangnya daya ingat yang derajatnya ringan, berkurangnya kemampuan mendengar (presbiakusis), serta melihat (presbiopia) yang sering sulit untuk dibedakan apakah penurunan itu akibat proses fisiologis ataukah akibat kelainan patologis maupun menurunan imun tubuh pada lansia karena faktor usia serta adanya proses patologi kronik yang terakumulasi dan sifatnya degeneratif dimana sekali lansia terkena, maka akan sulit untuk sembuh, dan makin banyaknya gejala yang tersisa dari perjalanan penyakit tersebut akan menambah beratnya penyakit lain.

Dari uraian tersebut diatas, layanan kesehatan lansia harus menjadi perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan yang pelaksana teknisnya adalah UPTD Puskesmas

masing-masing Kecamatan. Dalam implementasinya, Puskesmas telah mengakomodir baik pelayanan di dalam gedung Puskesmas melalui pelayanan santun lansia dalam memberikan layanan kesehatan maupun pelayanan di luar gedung Puskesmas yang dibentuk desa melalui UKBM Posyandu Lansia yang ada di setiap desa yang rutin dilaksanakan setiap bulan 1 kali kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, posyandu lansia sering saja ada kendala pada saat pelaksanaannya masih terdapat lansia yang tidak datang ke posyandu lansia terutama daerah sulit atau akses terpencil yang disebabkan karena akses yang jauh, kondisi fisik yang tidak memungkinkan datang atau karena anggota keluarga yang tidak bisa mengantarkan ke posyandu lansia. Hal ini juga terlihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Tebing Tinggi Pada Tahun 2020 yang tidak tercapai Target 100% dari Target Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan. Atas kendala tersebut, maka UPTD Puskesmas Tebing Tinggi berinisiatif melaksanakan pelayanan kesehatan lansia ke daerah terpencil melalui kunjungan petugas kesehatan bagi lansia yang tak sempat mendapatkan layanan posyandu lansia di desa yang merupakan inovasi Puskesmas dalam mengatasi kendala diatas. Inovasi tersebut dinamakan LAKE ACIL LAMAH (Layanan Kesehatan Akses Terpencil Bagi Lansia Ke Rumah).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud diselenggarakan kegiatan “LAKE ACIL” (Pelayanan Kesehatan Akses Terpencil)” adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya dalam memberikan layanan kesehatan pada lansia yang berada di daerah terpencil di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi
2. Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka satu adalah dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang dapat menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat terutama lansia dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Balangan

C. SASARAN

Lansia Akses daerah terpencil/sulit

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan LAKE ACIL di dusun nanai desa Ajung, Desa Kambiyain, desa Dayak Pitap, dan Panikin anak desa Manyanau, yang meliputi:

1. Penyiapan Data Sasaran Lansia yang ada di Akses/Daerah Terpencil
2. Penyiapan Petugas Pelaksana Lapangan
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan

4. Pencatatan Pelaporan Hasil Anamnesa dan Pengkajian Fisik
5. Pelaksanaan KIE dan Intervensi Terhadap Pasien dan Rencana Tindak Lanjut pada pelayanan kesehatan lansia tersebut
6. Pelaporan kegiatan ke Dinas Kesehatan Setiap Bulan

E. PEDOMAN PELAKSANAAN

a) Pelaksanaan Layanan LAKE ACIL perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaksana layanan kesehatan lansia wajib melakukan pengecekan sasaran layanan setiap hari pada saat pada jam kerja;
- Pelaksana layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya usia lanjut (lansia) d daerah terpencil/sulit dengan santun dan ramah;
- Pelaksana layanan kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang layanan lansia ke rumah melalui layanan LAKE ACIL;
- Pelaksana layanan kesehatan meminta data kelengkapan lansia kepada keluarga/lansia seperti : ktp / bpjs;
- Pelaksana layanan kesehatan melakukan anamnesa dan mencatat di lembar layanan tentang pengkajian fisik kesehatan lansia;
- Pelaksana layanan kesehatan memberikan intervensi terhadap masalah yang ditemukan sesuai kondisi kesehatan lansia;

b) Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Hasil pelaksana layanan kesehatan lansia akses terpencil dilaporkan kepada Kepala UPTD. Puskesmas Tebing Tinggi dan akan dilakukan evaluasi setiap bulan dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan baik permasalahan maupun rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya di tindaklanjuti bersama tim terdiri dari Kepala Puskesmas, Aktor Inovator, Tim Pengelola/Pelaksana inovasi LAKE ACIL dan hasil pelaksanaan kegiatan LAKE ACIL akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.

F. LANGKAH-LANGKAH PELAYANAN KESEHATAN INOVASI LAKE ACIL LAMAH

1. Petugas kesehatan mencatat identitas lansia yang dilayani (waktu yang diperlukan minimal 5 menit)
2. Petugas kesehatan melakukan screening kesehatan (memeriksa kondisi pasien, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar pinggang, LILA, memeriksa tekanan darah, mengecek fisik seperti mata, telinga dsb) (waktu yang diperlukan maksimal 10 menit)

3. Petugas kesehatan melaksanakan wawancara atau pendekatan kepada lansia tentang keluhan maupun terkait kesehatan (waktu yang diperlukan maksimal 7 menit)
4. Petugas kesehatan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula darah, asam urat maupun kolesterol menyesuaikan keadaan lansia (waktu yang diperlukan maksimal 10 menit)
5. Petugas kesehatan melaksanakan penyuluhan dan konseling waktu yang diperlukan maksimal 8 menit)
6. Petugas kesehatan memberikan obat- obatan sesuai keadaan lansia dan menjelaskan cara meminum obat (waktu yang diperlukan maksimal 3 menit)
7. Jika ditemukan dalam pelayanan kesehatan lansia di daerah terpencil yang kesehatannya perlu pemeriksaan lanjutan, maka petugas kesehatan memberikan arahan kepada keluarga untuk dibawa ke fasilitas Puskesmas untuk selanjutnya diberikan rujukan ke Rumah sakit dengan berkoordinasi kepada Koordinator wilayah (Kepala Desa)

PENUTUP

Dengan adanya inovasi Lake Acil ini masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi khususnya lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah apabila terkendala jarak, tidak ada transportasi, dalam kondisi sakit dan pasca operasi. Hasil capaian program Lansia dapat 100% dicapai sesuai standar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.